



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 381/Pdt.P/2022/PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

JULIAMI, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Permata Baloi Blok F2 No.15 RT.004 RW.008 Kelurahan Baloi Indah Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar Pemohon ;
- Telah memeriksa dan meneliti Alat bukti surat ;
- Telah mendengar Saksi-saksi ;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 25 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 381/PDT.P/2022/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia ;
- Bahwa pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama MELVINA CECILLIA JULIANDA, jenis kelamin perempuan, lahir di BATAM, pada tanggal 26 JANUARI 2015, anak dari perkawinan secara dibawah tangan pemohon dengan seorang laki-laki bernama BUDI DIANDA;
- Bahwa semenjak anak pemohon berada dalam kandungan, Saudara BUDI DIANDA Pergi meninggalkan Pemohon dalam keadaan hamil dan telah menceraikan Pemohon secara lisan karena perkawinan Pemohon belum didaftarkan/dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat ;
- Bahwa semenjak Pemohon diceraikan secara lisan oleh Saudara BUDI DIANDA, Anak Pemohon lahir dan berada dalam asuhan Pemohon hingga sekarang, dan Mantan Suami Pemohon tersebut semenjak berpisah dengan Pemohon tidak pernah ambil peduli tentang nafkah dan biaya pendidikan

Hal. 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2022/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
anak-anak tersebut, semua kebutuhan anak Pemohon sendiri yang menanggungnya ;

- Bahwa saat ini pemohon telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama WAN MOHAMMED FAIRUZ bin WAN ABDULLAH, Warga Negara Malaysia, berdasarkan Pendaftaran Surat Bukti Perkawinan Warga Negara Indonesia yang dilangsungkan di Luar Negeri No.B-189/kua.32.05.08/PW.01/V/2018 tanggal 18 Mei 2018;
- Bahwa suami Pemohon ingin membawa Pemohon tinggal bersamanya, dan sebagai istri Pemohon akan mengikuti suami, akan tetapi Pemohon mendapat kendala karena anak Pemohon tidak bisa mengikuti Pemohon jika tidak ada Surat Penetapan dari Pengadilan yang menerangkan bahwa Pemohon adalah orangtua asuh (Wali) dari anaknya tersebut karena harus ada Penetapan dari Pengadilan yang menerangkan bahwa Pemohon adalah Wali (orangtua asuh) dari anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa untuk mendapatkan Hak Pengasuhan (Wali) terhadap anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada izin dengan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Menetapkan Pemohon JULIAMI sebagai Wali (orangtua asuh) terhadap anaknya yang bernama MELVINA CECILLIA JULIANDA, jenis kelamin perempuan, lahir di BATAM, pada tanggal 26 JANUARI 2015 ;
- Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Pemohon hadir sendiri di persidangan dan menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 2171066611919003 tanggal 23 Agustus 2018, atas nama JULIAMI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 2171060108080074 tanggal 19 Agustus 2015 atas nama Kepala Keluarga LIM SIU MUI, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Pasport No. A54397577, atas nama WAN MOHAMMED FAIRUZ BIN WAN ABDULLAH, diberi tanda P-3;

Hal. 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2022/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kuota Perkawinan No. 2171-LU-06032015-0147 tanggal 6 Maret 2015, atas nama MELVINA CECILLIA JULIANDA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kad Pengenalan Malaysia (Identity Card) No. 790105-04-5379 atas nama WAN MOHAMMED FAIRUZ BIN WAN ABDULLAH, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Pendaftaran Surat Bukti Perkawinan Warga Negara Indonesia yang dilangsungkan di Luar Negeri Nomor : B-189/Kus.32.05.08/PW.01/V/2018, tanggal 18 Mei 2018, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Melaka) 2002 No.Siri : MK/CDPLN/03045, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Surat Bukti berupa Fotokopi P-1 s/d P-7 di atas telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat bukti, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Lim Siu Mui:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan menjadi Wali (orang tua) dari anak Saksi yang bernama MELVINA CECILLIA JULIANDA, jenis kelamin perempuan, lahir di BATAM, pada tanggal 26 JANUARI 2015;
 - Bahwa Bapak Biologis anak tersebut bernama Budi Adinda dan sekarang Saksi tidak tahu keberadaannya dan karena Pemohon dan Budi Adinda sudah berpisah dan saat ini Pemohon sudah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama WAN MOHAMMED FAIRUZ bin WAN ABDULLAH, Warga Negara Malaysia dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak dari perkawinan;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini karena suami Pemohon ingin membawa Pemohon dan anaknya tersebut pindah ke Negara suami Pemohon yaitu Malaysia, akan tetapi mendapat kendala karena anak tersebut bukan Bapak Biologisnya, untuk itu diperlukan Penetapan Pengadilan yang menunjuk Pemohon sebagai Wali (orangtua) dari anak Pemohon tersebut agar anak Pemohon tetap bisa ikut dengan Pemohon dan berada dalam asuhan dan penjagaan Pemohon sebagai Ibu kandungnya hingga ia dewasa;
2. Sri Djimana:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung Saksi;

Hal. 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2022/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan menjadi Wali (orang tua) dari anak Saksi yang bernama MELVINA CECILLIA JULIANDA, jenis kelamin perempuan, lahir di BATAM, pada tanggal 26 JANUARI 2015;

- Bahwa Bapak Biologis anak tersebut bernama Budi Adinda dan sekarang Saksi tidak tahu keberadaannya dan karena Pemohon dan Budi Adinda sudah berpisah dan saat ini Pemohon sudah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama WAN MOHAMMED FAIRUZ bin WAN ABDULLAH, Warga Negara Malaysia dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak dari perkawinan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini karena suami Pemohon ingin membawa Pemohon dan anaknya tersebut pindah ke Negara suami Pemohon yaitu Malaysia, akan tetapi mendapat kendala karena anak tersebut bukan Bapak Biologisnya, untuk itu diperlukan Penetapan Pengadilan yang menunjuk Pemohon sebagai Wali (orangtua) dari anak Pemohon tersebut agar anak Pemohon tetap bisa ikut dengan Pemohon dan berada dalam asuhan dan penjagaan Pemohon sebagai Ibu kandungnya hingga ia dewasa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi di atas, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut, sebelumnya perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa ketentuan Pasal 330 KUHPdata menyebutkan bahwa : “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah”;
- Bahwa ketentuan Pasal 331a ayat (1) KUHPdata menyebutkan bahwa “Jika seorang wali diangkat oleh Hakim dan pengangkatan itu terjadi dalam kehadirannya, pada saat pengangkatan itu dilakukan, dan jika terjadi tidak dalam kehadirannya, pada saat pengangkatan itu diberitahukan kepadanya”;

Hal. 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2022/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

- Pasal 42 ayat (1) : “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;
- Pasal 43 ayat (1) : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;
- Pasal 48 : “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah Melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;
- Pasal 50 ayat (1) : “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;
- Pasal 51 ayat (1) : Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan :
Pasal 3 Ayat (1) “Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:
 - a. Keluarga Anak;
 - b. Saudara;
 - c. orang lain; atau
 - d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi-saksi bernama Lim Siu Mui dan Sri Djimana yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Hal. 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2022/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang dikuatkan dengan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan maka Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Permata Baloi Blok F2 No.15 RT.004 RW.008 Kelurahan Baloi Indah Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa benar Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama MELVINA CECILLIA JULIANDA, jenis kelamin perempuan, lahir di BATAM, pada tanggal 26 JANUARI 2015 yang merupakan anak dari perkawinan secara dibawah tangan pemohon dengan seorang laki-laki bernama BUDI DIANDA;
- Bahwa benar semenjak anak pemohon berada dalam kandungan, suami Pemohon yang bernama BUDI DIANDA pergi meninggalkan Pemohon dalam keadaan hamil dan telah menceraikan Pemohon secara lisan karena perkawinan Pemohon belum didaftarkan/dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
- Bahwa benar Pemohon dan MOHAMMED FAIRUZ bin WAN ABDULLAH, Warga Negara Malaysia telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Pendaftaran Surat Bukti Perkawinan Warga Negara Indonesi yang dilangsungkan di Luar Negeri No.B-189/kua.32.05.08/PW.01/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 ;
- Bahwa benar suami Pemohon ingin membawa Pemohon tinggal bersamanya dan sebagai istri Pemohon akan mengikuti suami, akan tetapi Pemohon mendapat kendala karena anak Pemohon tidak bisa mengikuti Pemohon jika tidak ada Surat Penetapan dari Pengadilan yang menerangkan bahwa Pemohon adalah orangtua (Wali) dari anaknya tersebut karena harus ada Penetapan dari Pengadilan yang menerangkan bahwa Pemohon adalah Wali (orangtua) dari anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon dalam surat permohonannya, memohon agar Pemohon diberikan izin untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama MELVINA CECILLIA JULIANDA, jenis kelamin perempuan, lahir di BATAM, pada tanggal 26 Januari 2015 ;

Menimbang bahwa, mengenai kedewasaan hukum seseorang menurut ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Hal. 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2022/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah 18 tahun atau belum kawin sedangkan menurut pasal 330 KUHPdata, seseorang dinyatakan dewasa apabila sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin ;

Menimbang bahwa, mengenai Anak yang dilahirkan di luar perkawinan menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 (Kartu Keluarga atas nama Pemohon) ternyata benar Pemohon tinggal dan berdomisili Permata Baloi Blok F2 No.15 RT.004 RW.008 Kelurahan Baloi Indah Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa anak yang bernama MELVINA CECILLIA JULIANDA saat ini masih berumur 20 (dua puluh) tahun dan belum pernah kawin sehingga bila dikaitkan mengenai kedewasaan seseorang menurut ketentuan pasal 330 KUHPdata, seseorang dinyatakan dewasa apabila sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah kawin maka jelas anak yang bernama MELVINA CECILLIA JULIANDA tersebut masih tergolong status anak dibawah umur ;

Menimbang, bahwa anak yang bernama MELVINA CECILLIA JULIANDA adalah benar anak kandung dari Pemohon dan oleh karena suami Pemohon dan Pemohon sudah bercerai dan Pemohon telah menikah lagi dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan Malaysia yang bernama WAN MOHAMMED FAIRUZ bin WAN ABDULLAH lalu suami Pemohon ingin membawa Pemohon dan anaknya tersebut pindah ke Negara Malaysia, akan tetapi mendapat kendala karena anak tersebut bukan Bapak Biologisnya, untuk itu diperlukan Penetapan Pengadilan yang menunjuk Pemohon sebagai Wali (orangtua) dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak yang bernama MELVINA CECILLIA JULIANDA merupakan anak kandung Pemohon tersebut dan diperkuat pula dengan keterangan saksi Lim Siu Mui dan Sri Djimana, maka petitum kedua Pemohon tersebut diatas dapat dikabulkan dengan perbaikan pada amar redaksi yang tidak mengubah isi substansi permohonan Pemohon ;

Hal. 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2022/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pasal 330, Pasal 331a ayat (1) KUHPerdata, Pasal 48, Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon bernama JULIAMI sebagai Wali (orangtua) terhadap anaknya yang bernama MELVINA CECILLIA JULIANDA, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 26 Januari 2015;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 8 September 2022, oleh kami : Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Heli Agustuti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Heli Agustuti, S.H

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran. Rp 30.000,00
Administrasi. Rp100.000,00
PNBP Panggilan Rp 10.000,00
Materai Rp 10.000,00
Redaksi..... Rp 10.000,00

J u m l a h Rp160.000,00
(s eratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2022/PN. Btm.